

PENETAPAN-AKUN-MEDIA SOSIAL
2021

7/PP.07/1171/2021, 11 HLM

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA
ACEH.

- ABSTRAK:
- Dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh.
 - Dasar hukum keputusan ini adalah: UU RI No11 Tahun 2006, UU No 14 Tahun 2008, UU No 1 Tahun 2015, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 35 Tahun 2014, PKPU No 1 Tahun 2015, PKPU No 8 Tahun 2017, PKPU No 10 Tahun 2018, PKPU No 8 Tahun 2019, sebagaimana telah berapa kali diubah dengan PKPU No 4 Tahun 2021, PKPU No 14 Tahun 2020, Keputusan KPU No 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VII/2021, Keputusan KIP Kota Banda Aceh No 4/HM.02-Kpt/1171/KIP-Kot/III/2021.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Akun Media Sosial Resmi KIP Kota Banda Aceh, menetapkan Akun Media Sosial Resmi KIP Kota Banda Aceh sebagai berikut:
 - a. Facebook : KIP Kota Banda Aceh (Fanpage)
 - b. Instagram : @kip.kotabandaaceh
 - c. Twitter : @mckipbandaaceh
 - d. Youtube: KIP Kota Banda Aceh

Akun Media Sosial Resmi KIP Kota Banda Aceh sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub bagian Teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi dan hubungan masyarakat pada KIP Kota Banda Aceh. Digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi KIP Kota Banda Aceh berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 November 2021.
 - Lamp 7 Hlm